

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR


Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Padang, Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT



Ir. Siti Aisyah, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19670928 199203 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I DATA/ INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5
2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	5
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	5
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	6
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	25
2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	30
2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	30
1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	30
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ	35
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi	39
2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA	39
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	40
3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN	
1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	
2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya	
3.2. HAMBATAN/ PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAANTUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	
1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	
2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya	
BAB IV PENUTUP	41

BAB I

DATA/INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 43 tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat (selanjutnya disebut DLH) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Daerah bidang Lingkungan Hidup dengan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang lingkungan hidup lingkup Provinsi Sumatera Barat;
- d. Pelaksanaan tugas di bidang Sekretariat Dinas, Tata Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh 6 orang pejabat eselon III, 17 orang Sub Koordinator fungsional dan sejumlah staf dengan spesifikasi dan tingkat pendidikan yang berbeda.

Untuk menghadapi kondisi dan permasalahan lingkungan nasional dan lokal, ditetapkan tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu yaitu satu hingga lima tahun ke depan dalam tahun 2021 – 2026, serta menggambarkan arah strategik organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi serta meletakkan

kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 2021 - 2026 adalah:

1. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani.

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Lingkungan Hidup menyusun sasaran strategis 2021 - 2026 sebagai berikut:

- a. Terwujudnya penataan lingkungan hidup;
- b. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Terwujudnya optimalisasi pengolahan sampah dan limbah B3;
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi;
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi.

Pada tahun 2022 ini Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 10 program, 17 kegiatan dan 42 sub kegiatan.

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG
DILAKSANAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pada tahun anggaran 2022 DLH mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp23.944.982.773,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp23.201.528.737,- atau 96,89%, dengan uraian sebagai berikut:

1. **Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja
Pada Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1		2	3	4	5	6
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB (78)	78,92	101,18
	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	80%	86,62%	108,27%
	Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	77 %	86,45 %	112,27
	Terkendalnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan beban pencemaran	2,5 %	2,99%	119,60
			Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,05 %	0,067%	134
			Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	77 %	86,45 %	112,27
	Terwujudnya penataan lingkungan hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	77 %	85,98 %	111,66
	Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	261.290	298.983	114,43
	Terkendalnya	Program Pembinaan	Persentase	2,5 %	2,99%	119,60

	pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	penurunan beban pencemaran			
			Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,05 %	0,067%	134
	Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,05 %	0,067%	134
	Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penanganan sampah	56 %	50,19%	89,62
			Persentase pengurangan sampah	17 %	16,18%	95,17
	Terkendalnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan beban pencemaran	2,5 %	2,99%	119,60
			Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,05 %	0,067%	134
	Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	56 %	50,19%	89,62

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		jumlah dokumen renja dan renja perubahan yang disusun : 2 dokumen	2 dokumen	100	5.000.000	4.534.000	90,68
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun : 1 dokumen	1 dokumen	100	2.500.000	2.425.000	97
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun : 1 dokumen	1 dokumen	100	2.500.000	2.491.000	99,64
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun : 1 dokumen	1 dokumen	100	2.500.000	2.430.000	97,2
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun : 1 dokumen	1 dokumen	100	2.000.000	2.000.000	100
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen evaluasi yang disusun : 3 dokumen	3 dokumen	100	2.000.000	1.985.000	99,25
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan : 4 dokumen	4 dokumen	100	2.500.000	2.428.000	97,12
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya : 89 orang	77 orang	86,52	8.339.155.650	7.950.540.722	95,34

2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan Honor : 12 bulan	12 bulan	100	357.249.255	347.841.208	97,37
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah dokumen pengamanan Administrasi yang disusun : 2 dokumen	2 dokumen	100	104.000.000	92.481.807	88,92
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya : 68 stel	68 stel	100	68.250.000	58.344.000	85,49
4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat : 5 orang	10 orang	200	23.365.000	19.834.069	84,89
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan : 8 jenis	8 jenis	100	5.000.000	4.999.000	99,98
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan : 2 jenis	2 jenis	100	10.732.000	10.650.000	99,24
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan : 40 jenis	40 jenis	100	76.130.444	72.101.000	94,71
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan : 6 jenis	6 jenis	100	29.350.000	29.284.000	99,78
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan : 3 jenis	3 jenis	100	10.320.000	10.150.000	98,35

5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi : 40 laporan	101 laporan	252.5%	303.936.139	303.578.412	99,88
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun : 5000 surat	5158	103.16%	20.000.000	17.295.850	86,48
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah tagihan air yang di bayarkan : 145 m ³	145 m ³	100	208.400.000	193.112.188	92,66
			Jumlah tagihan internet yang di bayarkan : 7 bulan	7 bulan	100			
			Jumlah tagihan listrik yang di bayarkan : 9333 kwh	93676 kwh	110,21			
			Jumlah tagihan telpon yang di bayarkan : 714 menit	714 menit	100			
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor (sopir, pengaman dan PTT) yang tersedia : 25 orang	32 orang	128	1.321.300.000	1.293.297.866	97,88
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara : 11 unit	11 unit	100	117.450.000	115.592.839	98,42
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya : 65 unit	65 unit	100	65.216.000	62.251.229	95,45
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/rehab : 1 paket	1 paket	100	50.000.000	48.754.000	97,51

7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab : 1 paket	1 paket	100	58,960,000	54,519,336	92.47
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							
1	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi							
1.1	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	1. PP 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS 2. PermenLHK No 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP 46 Tahun 2016 3. Permendari 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan KLHS RPJMD	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi : 1 dokumen	1 dokumen	100	83.725.500	83.090.040	99.24
			Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi dan dokumen perencanaan lingkungan lainnya : 10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100			
1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi							
1.1	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Persentase pelaksanaan KLHS Rencana tata ruang : 45%	45%	88,75%	197,22	77174800	77045099	99,83
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup							
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1. UU 11 tahun 2020 ttg cipta kerja	jumlah media lingkungan yang dipantau : 4 media	4 media	100	369.911.5000	363.346.600	98,23

1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2. Perpres 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHKSetjen/Kum.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim 4. Peraturan Menteri LHK No. P.73/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca 5. Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.0/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim 	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim : 1 laporan	1 laporan	100	57.145.900	56.698.480	99,22
1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. PP Nomor 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 3. Kepres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 4. PermenLHK Nomor P.23/2020 tentang Laboratorium Lingkungan 5. Perda Prov. Sumbar Nomor 14/2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 6. Pergub Sumbar No. 113/2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 	<p>Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan : 2 kali</p> <p>Jumlah parameter yang akan diajukan untuk akreditasi dan registrasi : 8 parameter</p> <p>jumlah pengadaan bahan kimia : 1 paket</p> <p>Jumlah pengadaan peralatan : 14 jenis</p> <p>Jumlah supporting : 5 jenis</p> <p>Jumlah unit laboratorium yang dioperasionalkan : 1 unit</p>	<p>2 kali</p> <p>15 parameter</p> <p>1 paket</p> <p>6 jenis</p> <p>14 jenis</p> <p>1 UPTD</p>	<p>100</p> <p>187,5</p> <p>100</p> <p>42.86</p> <p>280</p> <p>100</p>	<p>1.238.319.400</p>	<p>1.165.645.690</p>	<p>94,13</p>

IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							
1	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi							
1.1	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keaneekaragaman Hayati di Daerah 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. 03 Tahun 2012 tentang Taman Keaneekaragaman Hayati 3. Perpres No. 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	Jumlah kawasan taman kehati lainnya yang dikelola : 1 kawasan	1 Kawasan	100	206.350.500	206.208.700	99,93
1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keaneekaragaman Hayati di Daerah 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. 03 Tahun 2012 tentang Taman Keaneekaragaman Hayati 3. Perpres No. 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	Jumlah peserta/masyarakat pemeliharaan kawasan yang dibina : 150 orang	180 orang	120	215.521.500	214.762.100	99,65
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							
1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan	Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 :1 kali Jumlah Kab/Kota yang dibina perizinan pengelolaan limbah B3 secara elektronik : 19 Kab/Kota	1 kali 19 Kab/Kota	100 100	51.114.800	48.138.334	94,18

		Limbah B3						
1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3	Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes yang dioperasikan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah : 1 lokasi	1 lokasi	100	2.302.761.800	2.097.390.662	94,79
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi							
1.1	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi : 7 objek	10 objek	142,86	65.031.500	65.016.300	99,98
1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	PP 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Sanksi Administrasi bidang Lingkungan Hidup yang dievaluasi: 4 sanksi	8 sanksi	200	64.566.400	64.056.000	99,21
			Jumlah Sanksi Administrasi bidang Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi: 2 sanksi	5 sanksi	250			

VII	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH							
1	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH							
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	Jumlah kelompok yang di fasilitasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai MHA : 1 org/kelompok	1 org/kelompok	100	40.005.000	39.370.100	98,41
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi							
1.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 3. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 	<p>Jumlah anggota saka kalpataru : 80 orang</p> <p>Jumlah bank sampah yang dibangun : 10 lembaga</p> <p>Jumlah kab/kota yang dibina dalam pengelolaan sampah : 15 Kab/Kota</p> <p>Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah : 40 Kelompok</p> <p>Jumlah peliputan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup : 25 kali</p> <p>Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan lingkungan : 240 orang</p> <p>Jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup : 2 event</p>	<p>78 orang</p> <p>0</p> <p>19 Kab/Kota</p> <p>132 kelompok</p> <p>27 kali</p> <p>620 orang</p> <p>6 event</p>	<p>97,5</p> <p>0</p> <p>126,67</p> <p>330</p> <p>108</p> <p>258,33</p> <p>300</p>	1.921.532.000	1.902.334.906	99

			Jumlah sarana dan prasarana yang dibantu bagi permukiman/kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah : 9 paket	9 paket	100			
IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi							
1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. PP 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 22/MENLHK/Setjen/Set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan 	<p>Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan : 3 kasus</p> <p>Jumlah kasus lingkungan hidup yang difasilitasi penyelesaiannya : 9 kasus</p>	<p>7 kasus</p> <p>16 kasus</p>	<p>233</p> <p>177,77</p>	88.666.000	87.999.600	99,25
X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							
1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional							
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional		Jumlah dokumen naskah akademis Ranperda yang di susun : 1 dokumen	1 dokumen	100	222.450.600	216.058.200	97,13
1.2	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional		Jumlah dokumen studi kelayakan penerapan pengolahan sampah menggunakan bioteknologi di TPA Regional Payakumbuh : 1 dokumen	1 dokumen	100	220.936.000	212.390.940	96,13
1.3	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional		Terlaksananya operasional TPA Sampah Regional Payakumbuh dan Solok : 2 TPA	2 TPA	100	5.644.335.085	5.616.607.796	99,51

		Terpeliharanya infrastruktur di TPA Sampah Regional : 1 TPA	1 TPA	100		
		Jumlah laporan pemantauan kawasan TPA Regional : 4 laporan	4 laporan	100		

Tabel 2.3
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing
Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			
1.1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	petunjuk teknis (permenLHK terkait RPPLH) belum ada	Menggunakan surat edaran dari KLHK sebagai pedoman penyusunan RPPLH	
		Tidak tersedianya dana untuk pelatihan Amdalnet, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan persetujuan lingkungan	Mengadakan sosialisasi dari KLHK melalui zoom meeting	
		Kurangnya jumlah anggota sekretariat komisi/tim penilai/pemeriksaan dokumen lingkungan	Mengajukan surat permintaan tambah personil	
2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			
2.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Tidak tersedianya dana untuk penyusunan KLHS di Kabupaten/Kota	Adanya Bantuan Teknis Penyusunan RDTR OSS perkotaan oleh Kementerian ATR/BPN dan dilengkapi dengan KLHS	
		Masih kurangnya pemahaman tim pokja/instansi terkait dalam penyusunan KLHS	Meningkatkan pembinaan melalui sosialisasi/asistensi/rapat koordinasi terkait pelaksanaan penyusunan KLHS dokumen perencanaan Kab/Kota	

III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dikarenakan keterbatasan anggaran, pemantauan kualitas air sungai hanya dapat dilakukan teradap 5 sungai dan 2 danau dengan periode pemantauan 2 kali. Hal ini belum dapat menggambarkan kondisi kualitas sungai secara keseluruhan di Sumatera Barat.	Dibutuhkan anggaran yang memadai agar kegiatan pemantauan dapat dilaksanakan secara optimal dan didapatkan data yang representatif.	Pengusulan tambahan anggaran kegiatan pemantauan
		Periode pemantauan hanya dilakukan satu kali saja dalam setahun	Dibutuhkan anggaran yang memadai agar kegiatan pemantauan dapat dilaksanakan secara optimal dan didapatkan data yang representatif.	Pengusulan tambahan anggaran kegiatan pemantauan
		Alokasi anggaran yang terbatas, sehingga pengawasan dan pembinaan hanya dapat dilakukan terhadap 15 objek usaha/kegiatan sebagai sumber pencemar terhadap media lingkungan (tanah, air, udara, dan laut).	Dibutuhkan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pengawasan dan pembinaan usaha/kegiatan	Pengusulan tambahan anggaran untuk mengawasi dan membina objek usaha/kegiatan, sehingga persentase jumlah usaha/kegiatan sebagai sumber pencemar yang diawasi dan dibina ketaatannya menjadi bertambah
		Intensitas perusakan sangat tinggi, anggaran yang tersedia untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sangat terbatas	Dibutuhkan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap ketaatan usaha/kegiatan	Pengusulan tambahan anggaran
		Pemantauan biota laut dilakukan terhadap Ekosistem Mangrove dan Ekosistem Gambut. Tahun 2022 pemantauan terhadap pemanfaatan Ekosistem Gambut dilakukan di 2 kabupaten, sementara Pemantauan Ekosistem Mangrove dilakukan di 1 kabupaten	Dibutuhkan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pemanfaatan Ekosistem Gambut dan Mangrove	Pengusulan tambahan anggaran
		Intensitas perusakan lingkungan hidup lebih tinggi dibandingkan dengan upaya pemulihan	Dibutuhkan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan sehingga lahan yang rusak bisa kembali produktif.	Pengusulan tambahan anggaran
		Periode pemantauan hanya dilakukan satu kali saja dalam setahun	Dibutuhkan anggaran yang memadai agar kegiatan pemantauan dapat dilaksanakan secara optimal dan didapatkan data yang representatif.	Pengusulan tambahan anggaran kegiatan pemantauan

1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1. Kurangnya dukungan pemerintah daerah kab/kota dalam pengusulan calon lokasi proklamasi karena kurang dukungan anggaran	1. Melaksanakan beberapa upaya antara lain melalui surat dan memanfaatkan whatsapp dan zoom meeting	
		2. Kekurangan anggaran untuk melakukan bimbingan teknis penggunaan aplikasi signsmart dalam inventarisasi GRK	2. Melakukan koordinasi melalui media social grup whatsapp	
1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1. Kebutuhan SDM pada UPTD Laboratorium belum terpenuhi	1. Mengusulkan penambahan personil baik dari PNS maupun non PNS (tenaga kontrak)	
		2. Beberapa personil UPTD Laboratorium belum memiliki kompetensi sesuai yang dipersyaratkan SNI	2. Mengadakan pelatihan (<i>inhouse training</i>) atau mengirim personil mengikuti pelatihan/magang pada instansi lainnya	
		3. UPTD Laboratorium belum memiliki izin TPS LB3 dan pembuangan limbah	3. Melengkapi persyaratan untuk pengajuan izin dan mengajukan permohonan izin TPS LB3 dan pembuangan limbah	
		4. Bahan/barang yang dibutuhkan tidak tersedia/indent sehingga pengadaan jadi tertunda	4. Mencari rekanan baru yang bisa mengadakan barang/bahan yang dibutuhkan atau menunggu barang/bahan tersedia	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			
1.1	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kurangnya arahan dari KLHK terkait pengembangan kegiatan	Koordinasi dilakukan melalui media social zoom meeting dan grup whatsapp	
1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kekurangan anggaran dalam pengembangan kegiatan	Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan kegiatan	
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
1.1	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1. Keterbatasan Anggaran untuk pelaksanaan pengawasan (tidak sebanding antara jumlah objek yang diawasi dengan ketersediaan anggaran), sementara itu terdapat peningkatan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang wajib diawasi seiring dengan beralihnya beberapa kewenangan perizinan ke	1. Menentukan prioritas objek usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan pengawasan secara langsung (pasif) dan menentukan objek pengawasan secara tidak langsung (pasif) terhadap izin-izin yang telah diterbitkan pemprov	

		Pem Prov.		
		2. Banyaknya kegiatan yang Persetujuan Lingkungan yang tidak mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan serta tidak menyiapkan / menganggarkan tuk penyusunan laporan semester	1. Menerbitkan sanksi administratif terhadap kegiatan Instansi Pemerintah untuk mengajukan anggaran guna : - Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan yang tertuang pada dokumen lingkungan hidup - Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan lingkungan hidup setiap semester. 2. Menyampaikan pada team saat pembahasan anggaran APBD agar mengingatkan kepada OPD yang memiliki kegiatan fisik agar mengalokasikan anggaran untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup serta penyusunan pelaporan semester.	
		3. Komitmen penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan masih rendah dalam pengelolaan lingkungan dan pemenuhan Sanksi Administratif yang diterbitkan	3. Meningkatkan pemahaman dan komitmen usaha/kegiatan untuk memenuhi Sanksi Administratif yang diterbitkan dan menyampaikan konsekuensi hukum dari tidak dilaksanakannya sanksi administratif tersebut.	
		4. Dalam menindaklanjuti hasil pengawasan secara terkoordinasi, instansi Lingkungan Hidup masih enggan untuk memberikan Sanksi Administratif dengan beberapa pertimbangan antara lain : investasi, pemanfaatan tenaga kerja local dan lain-lain.	4. Memberikan penguatan kepada instansi lingkungan hidup melalui surat rekomendasi hasil pengawasan secara terkoordinasi untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan Sanksi Administratif.	
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			

1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			
1.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa standar harga di SIPD yang belum sesuai dengan kondisi sekarang 2. Kegiatan perubahan dengan anggaran yang besar pada sub kegiatan Prioritas, sulit mengeksekusi karena waktu yang singkat antara pengesahan dengan pelaksanaan lapangan 3. Terbatasnya SDM untuk pelaksanaan kegiatan swakelola Prioritas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu usulan standar harga yang baru sesuai dengan kondisi 2. Kegiatan perubahan dengan anggaran yang besar pada sub kegiatan Prioritas, sulit mengeksekusi karena waktu yang singkat antara pengesahan dengan pelaksanaan lapangan 3. Beberapa kegiatan di pihak ke 3 kan (perencanaan, Pengawasan, Pelaksanaan dan JAsa Pendampingan) 	
IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			
1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadu memiliki kepentingan tersembunyi dengan mengatasnamakan kepedulian terhadap lingkungan hidup 2. Ketidakpuasan pengadu terhadap hasil penanganan pengaduan oleh instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 3. Ketidak konsistenan status pengadu (pribadi/wartawan/LSM) pada saat melakukan pengaduan sampai hasil yang diinginkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengantisipasi pengadu dalam penyalahgunaan hasil verifikasi pengaduan untuk kepentingan tersembunyi sehingga pelaksanaan verifikasi sesuai dengan objek yang diadukan guna membuktikan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 2. Melakukan verifikasi lapangan secara terkoordinasi dengan instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan tujuan melengkapi data pendukung sesuai yang diinginkan oleh pengadu tanpa mengesampingkan data hasil verifikasi lapangan yang sudah dilakukan oleh instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota 3. Menegaskan kepada pengadu agar konsisten statusnya pada saat melakukan pengaduan (pribadi/wartawan/LSM) sehingga hasil verifikasi lapangan hanya untuk kepentingan proses fasilitasi pengaduan dan tidak disalahgunakan 	

		4. Kurang optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan pengaduan	4. Melibatkan OPD terkait baik pemprov maupun pemkab/kota dalam melakukan verifikasi lapangan, merapatkan hasil verifikasi lapangan dan menindaklanjuti sesuai dengan tupoksi masing-masing.	
X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional			
1.2	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional			
1.3	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	<i>Landfill</i> TPA Regional Payakumbuh sudah melebihi kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan untuk pengembangan <i>landfill</i> TPA Sampah Regional Payakumbuh sudah disampaikan ke Kementerian PUPR beserta <i>readiness criteria</i> namun sampai saat ini belum terakomodir 2. Provinsi dan kab/kota sepakat untuk mengambil langkah sharing pembiayaan pembangunan <i>landfill</i> TPA Regional Payakumbuh. Namun kab/kota yang telah mengalokasikan anggaran sharing sampai saat ini adalah Kota Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, dan Kab. Agam. Kota Bukittinggi dan Pemprov sampai saat ini masih belum mengalokasikan biaya sharing dalam APBD 2023. 	Perlu diambil langkah-langkah untuk melakukan penutupan TPA Regional Payakumbuh dan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan sampah kepada masing-masing kabupaten/kota

3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

a. Program **Perencanaan Lingkungan Hidup**, dicapai dengan pelaksanaan :

- 1) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi, Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi dengan output kegiatan ini adalah Jumlah sektor yang dievaluasi dalam implementasi RPPLH provinsi sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi, Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang dengan output kegiatan ini adalah persentase pelaksanaan KLHS Rencana tata ruang sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

2 sub kegiatan ini mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**.

b. Program **Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**, dicapai dengan pelaksanaan :

1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, sub kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah media lingkungan yang dipantau.
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
- Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan ; Jumlah parameter yang akan diajukan untuk akreditasi dan registrasi; Jumlah pengadaan bahan kimia; Jumlah pengadaan peralatan; Jumlah supporting dan Jumlah Laboratorium yang diperasionalkan.

Dari 3 sub kegiatan, 1 sub kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program **Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**. Adapun 2 sub kegiatan lainnya mendukung secara tidak langsung pencapaian target program dimaksud.

c. Program **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**, dicapai dengan pelaksanaan :

1) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi, sub kegiatan :

- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah kawasan taman kehati

lainnya yang dikelola sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah peserta/masyarakat pemeliharaan kawasan yang dibina sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

2 sub kegiatan semuanya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**.

d. **Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**, dicapai dengan pelaksanaan :

1) Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sub kegiatan :

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3; Jumlah Kab/Kota yang dibina perizinan pengelolaan limbah B3 secara elektronik sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes yang dioperasikan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

2 sub kegiatan semuanya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program **Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**

e. Program **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**, dicapai dengan pelaksanaan :

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan :

- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH dengan output sub kegiatan ini Jumlah Sanksi Administrasi bidang Lingkungan Hidup yang dievaluasi sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

2 sub kegiatan mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**.

f. **Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH**, dicapai dengan pelaksanaan :

- 1) Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, sub kegiatan :
 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah kelompok yang di fasilitasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai MHA sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Sub kegiatan diatas mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program **Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH**.

g. **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**, dicapai dengan pelaksanaan :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi, sub kegiatan :

- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah anggota saka kalpataru; Jumlah kab/kota yang dibina dalam pengelolaan sampah; Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah; Jumlah peliputan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup; Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan lingkungan; Jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup dan Jumlah sarana dan prasarana yang dibantu bagi permukiman/kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

1 sub kegiatan ini mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.**

h. **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**, dicapai dengan pelaksanaan :

1) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi, sub kegiatan :

- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan dan Jumlah kasus lingkungan hidup yang difasilitasi penyelesaiannya sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

1 sub kegiatan ini mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.**

i. **Program Pengelolaan Persampahan**, dicapai dengan pelaksanaan:

1) Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional, sub kegiatan:

- Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional, dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen naskah akademis dan Ranperda yang di susun.
- Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional, dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen studi kelayakan penerapan pengolahan

sampah menggunakan bioteknologi di TPA Regional Payakumbuh.

- Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional, dengan output sub kegiatan ini adalah Terlaksananya operasional TPA Sampah Regional Payakumbuh dan Solok; Terpeliharanya infrastruktur di TPA Sampah Regional dan Jumlah laporan pemantauan kawasan TPA Regional.

3 sub kegiatan semuanya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program **Program Pengelolaan Persampahan**.

2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2022 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Dinas Lingkungan Hidup lebih kurang masih sama dengan tahun sebelumnya yakni sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4

Kebijakan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Pengurangan dan Penanganan Sampah Plastik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Surat Edaran Gubernur Nomor : 01/SE/PSLB3PK/DLH-2022 tanggal 8 Februari 2022	Pengurangan penggunaan sampah plastik pada acara-acara pertemuan

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

1. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD :

Tabel 2.5

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perusakan lingkungan hidup dan memberikan sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran lingkungan lingkup dalam upaya memberikan efek jera pada	Melakukan pengawasan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan dan tindaklanjutnya sesuai kewenangan. Pelaksanaan pengawasannya dapat dilakukan secara terkoordinasi antara Pemprov dengan	PT. Pelindo Cabang Teluk Bayur masih menunggu tindaklanjut dari KLHK hasil pengawasan yang telah dilakukan secara terkoordinasi antara DLH Prov Sumbar dengan KLHK dan DLH

	<p>pelaku perusak lingkungan hidup.</p>	<p>Pemkab/kota dan/atau dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun tindak lanjut dari pengawasan tersebut berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan/persetujuan lingkungan diterbitkan Pemprov Sumbar atas pelanggaran terhadap izin lingkungan/persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Dalam penerapan sanksi dilaksanakan berdasarkan kewenangan penerbitan izin lingkungan Menyampaikan surat tindak lanjut kepada instansi lingkungan hidup kab/kota terkait rekomendasi pemberian sanksi administratif atas pelanggaran izin lingkungan/persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup hasil pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi lingkungan hidup kab/kota. Menyampaikan surat tindak lanjut ke Kementerian LHK karena Izin Lingkungannya diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menyampaikan surat kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan sebagai tindak lanjut apabila tidak ada yang kegiatan dilapangan setelah diterbitkannya Izin Lingkungan atau pelanggaran yang tidak signifikan. <p>Beberapa contoh kegiatan pengawasan yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> PT Pelindo II Teluk Bayur Padang Pengawasan pada Januari 2022 secara terkoordinasi antara Balai Gakkum Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru dengan DLH Prov. Sumbar dan DLH Kota Padang terkait tumpahan CPO di Pelabuhan Teluk Bayur Padang. Pada tanggal 01 April 2022 pihak Pelindo telah dipanggil oleh Gakkum KLHK untuk pemberian keterangan. Kewenangan tindak lanjut dari hasil pelanggaran menjadi Kewenangan KLHK karena Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh KLHK PT. Kencana Sawit Indonesia di Kab. Solok Selatan Telah dilakukan verifikasi 	<p>Kota Padang terhadap kasus tumpahan CPO pada tanggal 5 September 2021 dan tumpahan awal Tahun 2022 karena kewenangannya di KLHK4</p> <p>Melakukan upaya guna meminimal dampak pencemaran terhadap air laut</p> <p>Meminimalisir potensi terjadinya jebolnya IPAL kembali yang berdampak pada pencemaran air sungai</p> <p>Memastikan kinerja usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen Lingkungan dan ketentuan Peraturan Perundangan.</p>
--	---	--	---

		<p>lapangan oleh DLH prov. Sumbar, DLH Kab. Dharmasraya dan Dinas PerkimLH Kab. Solok Selatan pada 2-4 Februari 2022 sebagai tindaklanjut dari jebolnya IPAL. Hasil verifikasi lapangan dan temuan ketidaktaatan telah disampaikan melalui surat ke KLHK karena dokumen lingkungan hidupnya diterbitkan oleh Kementerian Pertanian. KLHK melalui Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Adminitrasi, telah menindaklanjuti dengan melakukan pengawasan dan meminta DLH Prov Sumbar, DLH Kab. Dharmasraya, Dinas PerkimLH Kab. Solok Selatan untuk secara bersama-sama melakukan pengawasan. Tindaklanjut dari hasil pengawasan masih menunggu dari KLHK sesuai dengan kewenangannya</p> <p>3. CV. Andalas Samudera Sejati (CV. AAS) Pengawasan terhadap kegiatan KJA CV. AAS pada tanggal 31 Maret 2022 dan telah melakukan tindaklanjut dengan penyampaian hasil ketaatan dari pelaksanaan pengawasan melalui surat Nomor 660/407/P2KLPHL-2022 tanggal 27 April 2022 perihal : Tindaklanjut Hasil Pengawasan CV Andalas Samudera Sejati</p> <p>4. Daftar Sanksi Administrasi yang diterbitkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat :</p> <p>a. 660/46/P2KLPHL/DLH-2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Tidar Kerinci Agung di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan.</p> <p>b. 660/53/P2KLPHL/DLH-2022 Tanggal 26 September 2022 tentang Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot Sipora di Desa Matobe Kec. Sipora Selatan Kab. Kep. Mentawai</p> <p>c. 660/54/P2KLPHL/DLH-2022 Tanggal 26 September tentang Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot Sipora Di</p>	
--	--	---	--

		<p>Desa Matobe Kec. Sipora Selatan Kab. Kep. Mentawai</p> <p>d. 660/65/P2KLP/HL/DLH-2022 Tanggal 22 November tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada PT. Bukit Asam, Tbk Unit Pertambangan Ombilin Kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) beserta Dermaga Loading dan Unloading di Teluk Bayur Kota Padang.</p> <p>e. 660/73/P2KLP/HL/DLH-2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Carocok Tarusan Kec. Koto XI Kab. Pesisir Selatan.</p> <p>f. 660/72/P2KLP/HL/DLH-2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pantai Gandorih – Pantai Sunur oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman</p> <p>g. 660/74/P2KLP/HL/DLH-2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada PT. Bukit Raya di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan</p>	
2.	<p>Memberikan Peringatan keras dan sanksi kepada industri yang masih melakukan Pelanggaran Lingkungan Hidup diatas ambang batas sesuai dengan ketentuan, seperti Pabrik Semen Padang yang masih menimbulkan Polusi Udara berupa asap dan debu yang sengaja dilakukan saat operasional pada malam hari, Pencemaran akibat Pengelolaan Limbah Pabrik Kelapa Sawit, Pelabuhan Teluk Bayur, Perhotelan, Rumah Sakit, Bengkel dan industri lainnya.</p>	<p>Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam sistem penganggaran sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berdasarkan kewenangan terkait dengan penerbitan izin lingkungan. Namun demikian apabila ada permintaan dari pemkab/kota untuk dilakukan pengawasan secara terkoordinasi atau ada pengaduan masyarakat akan tetap diakomodir untuk ditindaklanjuti.</p> <p>Sanksi administratif yang telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan pada Tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) meliputi 2 (dua) sanksi di sector perkebunan dan pabrik kelapa sawit, 2 (dua) sanksi terhadap sector transportasi udara, 1 (satu) sektor transportasi laut dan 2 (dua) instansi pemerintah.</p> <p>Kegiatan rumah sakit dan hotel sebagian besar merupakan kewenangan kabupaten/kota. Penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup untuk rumah sakit dan hotel yang menjadi kewenangan</p>	

		<p>Pemkab/kota dilakukan melalui Program Penilaian Kerja Lingkungan Daerah (PROPERDA).</p> <p>1 objek hotel yang merupakan kewenangan kota hasil pengawasan telah ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi atas rekomendasi dari DLH Provinsi Sumbar sesuai dengan hasil pengawasan secara terkoordinasi.</p> <p>Kegiatan perbengkelan merupakan kewenangan kabupaten/kota sehingga pengawasan dan pemberian sanksinya dilakukan oleh kabupaten/kota.</p> <p>Untuk pelabuhan teluk bayur masih menunggu Sanksi dari KLHK sebagai tindaklanjut dari pengawasan secara terkoordinasi antara KLHK, DLH Prov Sumbar dan DLH Kota Padang sebagai tindaklanjut dari tumpahan CPO dan sudah ada pemanggilan oleh Balai Gakkum Sumatera Wilayah II Pekanbaru.</p> <p>Tumpahan CPO di Pelabuhan Teluk Bayur pada saat loading dari kapal ke PT Padang Raya Cakrawala telah diberikan sanksi administratif oleh DLH Kota Padang sebagai tindaklanjut rekomendasi dari DLH Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>Terhadap kegiatan PT. Semen Padang yang dari kegiatannya menghasilkan debu. Dimana berdasarkan data swapantau yang telah dilakukannya dibuktikan dengan hasil analisa laboratorium memenuhi baku mutu baik secara manual maupun Sistem Pemantauan Emisi Berkelanjutan / <i>Continuous Emission Monitoring Systems</i> (CEMS). Untuk kinerja lingkungannya PT. Semen Padang telah menyampaikan laporannya sesuai dengan kewajibannya. PT. Semen Padang merupakan salah satu objek PROPER dan pada Tahun 2022 berperingkat Hijau yang ditetapkan oleh melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SIMPEL) sebagai mekanisme dalam PROPER.</p>	
2	Pemerintah Daerah mempercepat penyelesaian Pembangunan pengolahan limbah B3 dan penyelesaian permasalahan lahan pada Kawasan TPA Regional Sampah di Payakumbuh.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergub kelembagaan (UPTD) Limbah B3 Medis sudah berproses dan sudah selesai proses fasilitasi dari Kemendagri (dalam tahap penetapan oleh Gubernur) 2. Aset incinerator (mesin dan bangunan) sudah menjadi asset Pemprov. Sumbar 	
3	Memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan sarana dan prasarana pelengkap kebutuhan operasional incinerator sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas BMCKTR sudah membangun TPS Limbah B3 TA 2022 2. Jalan akses sudah dilakukan pembangunan TA 2022 	Sudah tersedia TPS Limbah B3 dan Jalan Akses menuju fasilitas pengolahan limbah B3 medis berupa jalan beton.

2. Tindak lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ

Tabel 2.6

Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Rekomendasi Pansus LKPJ	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perusakan lingkungan hidup dan memberikan sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran lingkungan lingkup dalam upaya memberikan efek jera pada pelaku perusak lingkungan hidup.	<p>Melakukan pengawasan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan.</p> <p>Pelaksanaan pengawasannya dapat dilakukan secara terkoordinasi antara Pemprov dengan Pemkab/kota dan/atau dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun tindak lanjut dari pengawasan tersebut berupa:</p> <p>a. Pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan/persetujuan lingkungan diterbitkan Pemprov Sumbar atas pelanggaran terhadap izin lingkungan/persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Dalam penerapan sanksi dilaksanakan berdasarkan kewenangan penerbitan izin lingkungan</p> <p>b. Menyampaikan surat tindaklanjut kepada instansi lingkungan hidup kab/kota terkait rekomendasi pemberian sanksi administratif atas pelanggaran izin lingkungan/persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup hasil pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi lingkungan hidup kab/kota.</p> <p>c. Menyampaikan surat tindaklanjut ke Kementerian LHK karena Izin Lingkungannya diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>d. Menyampaikan surat kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan sebagai tindaklanjut apabila tidak ada yang kegiatan dilapangan setelah diterbitkannya Izin Lingkungan atau pelanggaran yang tidak signifikan.</p> <p>Beberapa contoh kegiatan pengawasan yang telah dilakukan dan tindaklanjutnya :</p> <p>1. PT Pelindo II Teluk Bayur Padang Pengawasan pada Januari 2022 secara terkoordinasi antara Balai Gakkum Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II</p>	<p>PT. Pelindo Cabang Teluk Bayur masih menunggu tindaklanjut dari KLHK hasil pengawasan yang telah dilakukan secara terkoordinasi antara DLH Prov Sumbar dengan KLHK dan DLH Kota Padang terhadap kasus tumpahan CPO pada tanggal 5 September 2021 dan tumpahan awal Tahun 2022 karena kewenangannya di KLHK4</p> <p>Melakukan upaya guna meminimal dampak pencemaran terhadap air laut</p> <p>Meminimalisir potensi terjadinya jebolnya IPAL kembali yang berdampak pada pencemaran air sungai</p> <p>Memastikan kinerja usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen Lingkungan dan ketentuan Peraturan Perundangan.</p>

		<p>Pekanbaru dengan DLH Prov. Sumbar dan DLH Kota Padang terkait tumpahan CPO di Pelabuhan Teluk Bayur Padang.</p> <p>Pada tanggal 01 April 2022 pihak Pelindo telah dipanggil oleh Gakkum KLHK untuk pemberian keterangan. Kewenangan tindaklanjut dari hasil pelanggaran menjadi Kewenangan KLHK karena Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh KLHK</p> <p>2. PT. Kencana Sawit Indonesia di Kab. Solok Selatan Telah dilakukan verifikasi lapangan oleh DLH prov. Sumbar, DLH Kab. Dharmasraya dan Dinas PerkimLH Kab. Solok Selatan pada 2-4 Februari 2022 sebagai tindaklanjut dari jebolnya IPAL. Hasil verifikasi lapangan dan temuan ketidaktaatan telah disampaikan melalui surat ke KLHK karena dokumen lingkungan hidupnya diterbitkan oleh Kementerian Pertanian. KLHK melalui Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Adminitrasi, telah menindaklanjuti dengan melakukan pengawasan dan meminta DLH Prov Sumbar, DLH Kab. Dharmasraya, Dinas PerkintanLH Kab. Solok Selatan untuk secara bersama-sama melakukan pengawasan. Tindaklanjut dari hasil pengawasan masih menunggu dari KLHK sesuai dengan kewenangannya</p> <p>3. CV. Andalas Samudera Sejati (CV. AAS) Pengawasan terhadap kegiatan KJA CV. AAS pada tanggal 31 Maret 2022 dan telah melakukan tindaklanjut dengan penyampaian hasil ketaatan dari pelaksanaan pengawasan melalui surat Nomor 660/407/P2KLPHL-2022 tanggal 27 April 2022 perihal : Tindaklanjut Hasil Pengawasan CV Andalas Samudera Sejati</p> <p>4. Daftar Sanksi Administrasi yang diterbitkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat :</p> <p>a. 660/46/P2KLPHL/DLH-2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Tidar Kerinci Agung di Kabupaten Dharmasraya</p>	
--	--	--	--

		<p>dan Kabupaten Solok Selatan.</p> <p>b. 660/53/P2KLPHL/DLH-2022 Tanggal 26 September 2022 tentang Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot Sipora di Desa Matobe Kec. Sipora Selatan Kab. Kep. Mentawai</p> <p>c. 660/54/P2KLPHL/DLH-2022 Tanggal 26 September tentang Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot Sipora Pengembangan Bandar Udara Rokot Sipora Di Desa Matobe Kec. Sipora Selatan Kab. Kep. Mentawai</p> <p>d. 660/65/P2KLPHL/DLH-2022 Tanggal 22 November tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada PT. Bukit Asam, Tbk Unit Pertambangan Ombilin Kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) beserta Dermaga Loading dan Unloading di Teluk Bayur Kota Padang.</p> <p>e. 660/73/P2KLPHL/DLH-2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Carocok Tarusan Kec. Koto XI Kab. Pesisir Selatan.</p> <p>f. 660/72/P2KLPHL/DLH-2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pantai Gandorih – Pantai Sunur oleh Dinas Pekerjaan Umum Penaatan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman</p> <p>g. 660/74/P2KLPHL/DLH-2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada PT. Bukit Raya di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan</p>	
2.	<p>Memberikan Peringatan keras dan sanksi kepada industri yang masih melakukan Pelanggaran Lingkungan Hidup diatas ambang batas sesuai dengan ketentuan, seperti Pabrik Semen Padang yang masih menimbulkan Polusi Udara berupa asap dan debu yang sengaja dilakukan saat operasional pada malam hari, Pencemaran akibat Pengelolaan</p>	<p>Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam sistem penganggaran sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berdasarkan kewenangan terkait dengan penerbitan izin lingkungan. Namun demikian apabila ada permintaan dari pemkab/kota</p>	

	<p>Limbah Pabrik Kelapa Sawit, Pelabuhan Teluk Bayur, Perhotelan, Rumah Sakit, Bengkel dan industri lainnya.</p>	<p>untuk dilakukan pengawasan secara terkoordinasi atau ada pengaduan masyarakat akan tetap diakomodir untuk ditindaklanjuti.</p> <p>Sanksi administratif yang telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan pada Tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) meliputi 2 (dua) sanksi di sector perkebunan dan pabrik kelapa sawit, 2 (dua) sanksi terhadap sector transportasi udara, 1 (satu) sektor transportasi laut dan 2 (dua) instansi pemerintah.</p> <p>Kegiatan rumah sakit dan hotel sebagian besar merupakan kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>Penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup untuk rumah sakit dan hotel yang menjadi kewenangan Pemkab/kota dilakukan melalui Program Penilaian Kerja Lingkungan Daerah (PROPERDA).</p> <p>1 objek hotel yang merupakan kewenangan kota hasil pengawasan telah ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi atas rekomendasi dari DLH Provinsi Sumbar sesuai dengan hasil pengawasan secara terkoordinasi.</p> <p>Kegiatan perbengkelan merupakan kewenangan kabupaten/kota sehingga pengawasan dan pemberian sanksinya dilakukan oleh kabupaten/kota.</p> <p>Untuk pelabuhan teluk bayur masih menunggu Sanksi dari KLHK sebagai tindaklanjut dari pengawasan secara terkoordinasi antara KLHK, DLH Prov Sumbar dan DLH Kota Padang sebagai tindaklanjut dari tumpahan CPO dan sudah ada pemanggilan oleh Balai Gakkum Sumatera Wilayah II Pekanbaru.</p> <p>Tumpahan CPO di Pelabuhan Teluk Bayur pada saat loading dari kapal ke PT Padang Raya Cakrawala telah diberikan sanksi administratif oleh DLH Kota Padang sebagai tindaklanjut rekomendasi dari DLH Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>Terhadap kegiatan PT. Semen Padang yang dari kegiatannya menghasilkan debu. Dimana berdasarkan data swapantau yang telah dilakukannya dibuktikan dengan hasil analisa laboratorium memenuhi baku mutu baik secara manual maupun Sistem Pemantauan Emisi Berkelanjutan / <i>Continuous Emission Monitoring Systems</i> (CEMS). Untuk kinerja lingkungannya PT. Semen Padang telah menyampaikan laporannya sesuai dengan kewajibannya. PT. Semen Padang merupakan salah satu objek PROPER dan pada Tahun 2022 berperingkat Hijau yang ditetapkan oleh melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SIMPEL) sebagai mekanisme dalam PROPER.</p>	
--	--	---	--

2	Pemerintah Daerah mempercepat penyelesaian Pembangunan pengolahan limbah B3 dan penyelesaian permasalahan lahan pada Kawasan TPA Regional Sampah di Payakumbuh.	1. Pergub kelembagaan (UPTD) Limbah B3 Medis sudah berproses dan sudah selesai proses fasilitasi dari Kemendagri (dalam tahap penetapan oleh Gubernur) 2. Aset incinerator (mesin dan bangunan) sudah menjadi asset Pemprov. Sumbar	
3	Memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan sarana dan prasarana pelengkap kebutuhan operasional incinerator sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD	1. Dinas BMCKTR sudah membangun TPS Limbah B3 TA 2022 2. Jalan akses sudah dilakukan pembangunan TA 2022	Sudah tersedia TPS Limbah B3 dan Jalan Akses menuju fasilitas pengolahan limbah B3 medis berupa jalan beton.

3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi

Tabel 2.7

Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	Tidak ada Rekomendasi fraksi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Prov. Sumbar tahun 20202 bidang lingkungan hidup		

2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 menerima penghargaan di tingkat nasional, antara lain :

Tabel 2.8

Penghargaan yang Diraih Tahun 2022

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	2	3	4	5
1	APRESIASI PEMBINAAN PROKLIM	KLHK	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta /28 Oktober 2022
2	NIRWASITA TANTRA	KLHK	1. Gubernur Sumatera Barat 2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat	Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta/ 20 Juli 2022
3	ANUGERAH KETERBUAKAAN INFORMASI PUBLIK	Komisi Informasi Sumbar	Dinas Lingkungan Hidup	Hotel Truntum, Padang / 12 Desember 2022

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 tidak melaksanakan Tugas Pembantuan dan Penugasan

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan. Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup berjalan dengan baik dengan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 96,89%.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.